



BUPATI SINTANG

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR 545/ 60 /KEP-DPE/TAHUN 2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. AURUM PERSADA KHATULISTIWA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengurus daerah sendiri sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya dalam bidang pertambangan Bupati Sintang dapat memberikan izin usaha pertambangan dalam wilayah Kabupaten Sintang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Direktur PT. Aurum Persada Khatulistiwa Nomor : 01/APK/I/2013, tanggal 4 Februari 2013 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor 1039 Tahun 2009, tanggal 13 April 2009, telah diteliti secara teknis oleh Dinas Pertambangan dan Energi selaku instansi teknis Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga layak untuk diberikan;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401):

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengeolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1998 Nomor 2 Seri A Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 27 Seri C Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 19 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 1039 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Aurum Persada Khatulistiwa;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor : 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
 3. Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor : 1053/30/DJB/2009, tanggal 24 Maret 2009, perihal Izin Usaha Pertambangan;
 4. Surat Permohonan Direktur PT. Aurum Persada Khatulistiwa Nomor : 01/APK/I/2013, tanggal 4 Februari 2013 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor 1039 Tahun 2009, tanggal 13 April 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. Aurum Persada Khatulistiwa |
| Nama Direksi | : Wiko Hong Gie Arifin |
| Nilai Saham | : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) |
| Nama Pemegang Saham | : Wiko Hong Gie Arifin |
| Alamat Pemegang Saham | : Rasamala Permai IV H5/11, RT.004, RW.009, Kelurahan Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Negara Asal Perusahaan | : Indonesia |
| Alamat Perusahaan | : Ruko Komplek Puri Mutiara Blok A, Kav. 110-111, Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. |

Komoditas : Zirkon dmp
Lokasi Penambangan :
Kecamatan : Sepauk
Kabupaten : Sintang
Provinsi : Kalimantan Barat
Kode Wilayah : KW: 012.Zdmp/KS
Luas : 1.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi :

Jangka waktu Tahap Kegiatan :

- a. Penyelidikan Umum selama 0 tahun.
- b. Eksplorasi selama 2 tahun.
- c. Study Kelayakan selama 1 tahun.

- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Study Kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun.
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Sintang.
- KEEMPAT : PT. Aurum Persada Khatulistiwa sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Bupati Sintang, Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan

sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat dan Kelima dalam keputusan ini.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sintang Nomor 1039 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Aurum Persada Khatulistiwa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati Sintang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal, 18 FEBRUARI 2013



Tembusan

- Yth. 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan.
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri.
8. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
9. Kepala Biro Hukum dan Humas / Kepala Biro Keuangan / Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara.
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan.
15. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
16. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
17. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang di Sintang.
18. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang.
19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
20. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang di Sintang.
21. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

EMPIRAN I


PUTUSAN BUPATI SINTANG

DMOR : 545 /Go/KEP-DPE/ TAHUN 2013

ANGGAL : 10 FEBRUARI 2013


ENTANG : PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. AURUM PERSADA KHATULISTIWA

PETA WILAYAH PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
PT. AURUM PERSADA KHATULISTIWA



No	Bujur Timur	Lintang Utara
1	111 17 46	0 06 14
2	111 17 46	0 07 34
3	111 17 37	0 07 34
4	111 17 37	0 07 49
5	111 17 27	0 07 49
6	111 17 27	0 07 59
7	111 17 19	0 07 59
8	111 17 19	0 08 30
9	111 17 57	0 08 30
10	111 17 57	0 08 14
11	111 19 08	0 08 14
12	111 19 08	0 06 44
13	111 18 39	0 06 44
14	111 18 39	0 06 14

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DI DAERAH KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



NOMOR LOKASI	KETERANGAN
KW.	Zdmp/KS
	Bahan Galian Zirkon dm

Keterangan pengeluaran peta oleh
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang

LEGENDA & KETERANGAN PETA :

	BATAS KABUPATEN		BATAS PROPINSI		Bukota Kecamatan
	BATAS KECAMATAN		Jalan		Desa
	BATAS NEGARA		Sungai		Dusun
					Areal Izin Usaha Pert

SUMBER PETA :
Peta Administrasi Kabupaten Sintang



Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon	: PT. Aurum Persada Khatulistiwa	4. Operator	:
2. Hari dan tanggal proses	:	5. Catatan	:
3. Jam Proses	: 09.00 Wiba		

BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 545/60/KEP-DPE/ TAHUN 2013
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2013
 TENTANG : PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 EKSPLORASI KEPADA PT. AURUM PERSADA
 KHATULISTIWA

**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH
 PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
 KEPADA PT. AURUM PERSADA KHATULISTIWA**

Lokasi : Kecamatan Sepauk
 Provinsi : Kalimantan Barat
 Kabupaten : Sintang
 Komoditas : Zirkon dmp
 Luas Wilayah : 1.000 Ha
 Kode Wilayah : KW. 012.Zdmp/KS
 Koordinat : Tabel Daftar Koordinat

No.	Garis Bujur (BT)				Garis Lintang (LU)			
	°	'	“	BT	°	'	“	LU / LS
1.	111	17	46	BT	00	06	14	LU
2.	111	17	46	BT	00	07	34	LU
3.	111	17	37	BT	00	07	34	LU
4.	111	17	37	BT	00	07	49	LU
5.	111	17	27	BT	00	07	49	LU
6.	111	17	27	BT	00	07	59	LU
7.	111	17	19	BT	00	07	59	LU
8.	111	17	19	BT	00	08	30	LU
9.	111	17	57	BT	00	08	30	LU
10.	111	17	57	BT	00	08	14	LU
11.	111	19	08	BT	00	08	14	LU
12.	111	19	08	BT	00	06	44	LU
13.	111	18	39	BT	00	06	44	LU
14.	111	18	39	BT	00	06	14	LU

Ditetapkan di Sintang
 Pada tanggal, 18 FEBRUARI 2013


BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 545/60/KEP-DPEI TAHUN 2013
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2013
TENTANG : PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI KEPADA PT. AURUM PERSADA
KHATULISTIWA

**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI**

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada yakni di Kabupaten Sintang.
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan rencana investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Sintang dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Gubernur Kalimantan Barat.
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Sintang dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Gubernur Kalimantan Barat.
7. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.

8. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Bupati Sintang.
9. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menyusun AMDAL atau UKL / UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
12. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
14. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
16. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

18. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
19. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
20. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
21. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
24. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan / atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
25. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan / atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
26. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Sintang dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Gubernur Kalimantan Barat.
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
28. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
29. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP.
30. Melaporkan mineral atau batubara yang tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.

31. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan Penyelidikan Umum, laporan akhir kegiatan Eksplorasi dan laporan akhir Studi Kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi :
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
 - b. Salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa.
 - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000
32. Menyampaikan laporan Studi Kelayakan, mencakup :
 - a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan bijih / batubara yang terukur, terunjuk dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada perusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui.
 - b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi tersebut.
 - c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih / batubara, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok.

- d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal.
- e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu.
- f. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi.
- g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan.
- h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan.
- i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya.

- j. Penelitian pemesanan untuk menentukan kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual.
 - k. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari.
 - l. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (*cash flow*) yang prospek dan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari perusahaan.
 - m. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap.
 - n. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut :
 - Kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai.
 - Kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
 - Kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
33. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
34. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal, 18 FEBRUARI 2013

